

**TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP *VISUM ET
REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 802 K/Pid/2017 MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA)**

SKRIPSI



MUTIARA RINDANG SARI
NIM:S20194044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**ANALISIS DAN TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP *VISUM ET
REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
ZINAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 802 K/PII/2017 MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Mutiara Rindang Sari
Nim : S20194044

Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

**TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP VISUM ET
REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 802 K/Pid/2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Desember 2024

Tim penguji :

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwis, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah




Des. Wildani Hefni, S.H.I., M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَحْكُمُوا بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۗ وَلِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَلَيْهُمَا طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nur Ayat 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya Endang Suprihatin S.Pd yang telah memberikan untaian do'a dan dukungan dalam bentuk materi maupun dalam bentuk dukungan kepada setiap proses yang saya jalani dalam hidup saya hingga saat ini.
2. Keluarga besar Bani Syakur yang telah memberikan dorongan agar semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Civitas akademika, tenaga kependidikan, dan karyawan tata usaha Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah yang telah berkenan membimbing saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 802 K/Pid/2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Bastri, S.H., M.H., selaku kepala jurusan Hukum Pidana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A., selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan kesabaran, perhatian, serta ikhlas dalam membimbing saya dan memberikan ilmu serta nasehat selama proses penulisan skripsi.
7. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu setiap perkuliahan dengan penuh kesabaran.
8. Kepada guru-guru dari taman kanak-kanak sampai madrasah aliyah PP. AL-Mawaddah yang telah memberikan dukungan.
9. Kepada civitas akademika, tenaga kependidikan, karyawan tata usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Kepada keluarga saya yang telah memberikan do'a serta semangat pada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Dengan penulisan skripsi ini semoga dapat memberikan wawasan ilmu dan manfaat bagi setiap orang yang membaca.

Jember, 17 Desember 2024

ABSTRAK

Mutiara Rindang Sari, 2024: Tinjauan Hukum Pembuktian Terhadap *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan (STUDI PUTUSAN NOMOR 802 K/Pid/2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA).

Kata kunci : Pembuktian, *Visum et repertum*, Perkosaan.

Tindak pidana perkosaan yang sering terjadi pada negara kita dalam penyelesaian masalahnya pasti melalui banyak tahapan salah satunya pada tahap penyelidikan agar dapat membuktikan suatu tindak pidana dapat terselesaikan. Dalam putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alat bukti yang menguatkan di persidangan hanya berupa alat bukti surat *visum et repertum* yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Polri Sukanto Jakarta Timur atas hasil pemeriksaan pada vagina korban dan kurangnya alat bukti yang dapat menetapkan pelaku bersalah atas tuduhannya. Jadi apakah putusan hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam memutus perkara dalam perspektif hukum acara pidana.

Fokus penelitian ini adalah 1. bagaimana fungsi *visum et repertum* dalam menentukan bukti kasus tindak pidana persetubuhan? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku bersalah atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan (Studi Putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia)? 3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 ditinjau dalam perspektif teori hukum acara pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi *visum et repertum* dalam menentukan bukti kasus tindak pidana persetubuhan dan untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku bersalah atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada studi putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. fungsi *visum et repertum* pada perkara pidana persetubuhan adalah untuk membuktikan bahwa terhadap wanita tersebut telah terjadi persetubuhan disertai kekerasan/ancaman kekerasan. Mengarah pada teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku bersalah pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung ditinjau dari faktor kebenaran yuridis dan non-yuridis. 3. Putusan hakim Mahkamah Agung nomor 802 K/Pid/2017 tidak sesuai dengan peraturan hukum acara pidana yang dimana kurangnya alat bukti yang menetapkan terdakwa benar-benar bersalah atas tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah.....	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian teori.....	26
1. Tindak Pidana.....	26
2. Tindak Pidana Perseubuhan	34
3. <i>Visum et Repertum</i>	35
4. Teori Pembuktian	42
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Bahan Hukum	51

D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	52
F. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV	54
PEMBAHASAN	54
A. Fungsi <i>Visum et repertum</i> dalam Menentukan Bukti Kasus Tindak Pidana Persetubuhan.....	54
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pelaku Bersalah atas Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan (STUDI PUTUSAN NOMOR 802 K/Pid/2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)	62
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 802 K/Pid/2017 MA RI dalam Perspektif Teori Hukum Acara Pidana.....	68
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia disebut dengan negara hukum, yang telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal ini berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Setiap masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam undang-undang tersebut. Setiap aturan yang sudah ditentukan memiliki hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang diperbuat. Hukum yang terbentuk dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk berfikir sebelum bersikap dalam berbuat sesuatu, lalu mendapatkan hukuman atau sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan atau aturan tersebut. Dalam setiap hal-hal yang akan kita lakukan dalam Negara hukum ini, pastinya kita sebagai warga Negara yang patuh terhadap hukum harus melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Kaidah ini disebut dengan hukum kebiasaan, yang pada akhirnya adalah hukum bagi masyarakat.¹

Hukum bagi masyarakat itu sendiri pastinya tidak mudah untuk sepenuhnya dipatuhi, pasti ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa aturan yang telah ditetapkan menimbulkan banyak persimpangan bagi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Soeroso, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: sinar grafika), 2002, 94.

masyarakat. Tetapi hukum itu sendiri tetap harus berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali meskipun harus menimbulkan pertentangan antar satu dengan yang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang juga membutuhkan manusia dengan manusia lain.

Manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan perlu untuk saling bergaul dengan yang lain atau biasa disebut dengan *zoon politicon*. Hal ini yang menyebabkan mengapa setiap manusia memiliki berbagai pendapat yang bermacam-macam dan sering bertentangan dengan pendapat yang bermacam-macam itu. Dari akibat tersebut sering terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, disinilah aturan tata kehidupan antar manusia dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat. Kesadaran hukum yang artinya kesadaran atas diri sendiri yang dimaksud konsepsi abstrak dalam diri manusia itu sendiri tentang demi terciptanya ketertiban, ketenangan, dan kenyamanan dalam hidup. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan ketakutan manusia dengan sanksi atas rasa takut yang akan ia terima jika melanggarnya.²

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan sistem hukum kontinental atau biasa disebut *civil law*, yang menggunakan sistem hukum ini kecuali indoneasia yaitu negara Perancis, Jerman, Belanda, dan bekas jajahan belanda yaitu termasuk Indonesia, Thailand, dan Jepang. Pada sistem hukum ini, putusan pengadilan menggunakan peraturan dalam UUD, Tap MPR, UU/Perpu, peraturan pemerintah, perpres, MA, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

² Rosana Ellyana, *Kepatuhan Hukum bagi Kesadaran Hukum Masyarakat*, jurnal teropong aspirasi politik, uin raden intan lampung, 2014, 84-85.

keputusan menteri, dan lain-lain. Tidak menganut sistem juri karena Negara-negara diatas memiliki prinsip bahwa orang awam atau bisa disebut orang yang tidak mengerti hukum tidak dapat menentukan nasib seseorang, tetapi putusan dari hakimlah yang berlandaskan sumber-sumber dan beberapa bukti.³ Hukum di Indonesia memiliki beberapa jenis yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis meliputi seperti undang-undang dan beberapa aturan yang tertulis lainnya, jika hukum tidak tertulis adalah hukum adat, agama. Hukum tidak tertulis maksudnya hukum yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang juga merupakan peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh para leluhur biasanya. Jika hukum tertulis hukum yang sudah pasti aturannya dan tidak bisa diubah oleh siapapun seperti UUD.

Hukum di Indonesia juga ada dua macam yakni hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana yakni hukum yang dimana pelanggarnya telah melanggar peraturan-praturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan merugikan masyarakat contohnya, mencuri, membunuh, melakukan persetubuhan dan perbuatan merugikan lainnya. Jika hukum perdata lebih ke hukum yang mengatur tentang permasalahan antara individu dengan individu yang lainnya seperti, sengketa tanah, perceraian, warisan, dan sengketa antar individu lainnya. Hukum pidana terdapat dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah kitab undang-undang hukum pidana serta seluruh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³ Nurhandianto Fajar, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, jurnal tapis, uin raden intan lampung, 2015, 42-43.

perundang-undangan yang mengubah dan juga menambah KUHP tersebut, seperti pada undang-undang nomor (1) tahun 1946, undang-undang nomor (73) tahun 1958, undang-undang nomor (18) Prp 1960 dan lainnya. Jika hukum pidana khusus merupakan seluruh perundang-undangan di luar KUHP dan juga perundang-undangan pelengkap, baik perundang-undangan pidana maupun luar pidana.⁴

Tindak pidana yang ada di Indonesia banyak sekali jenisnya, salah satunya yang akan kita bahas disini adalah tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan juga terbagi menjadi beberapa bagian, ada kejahatan terhadap pemimpin negara, kejahatan pencucian uang, korupsi dan masih banyak lagi. Yang akan kita bahas disini adalah kejahatan keasusilaan atau kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Penyebutan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat digolongkan dengan hubungan dan tingkah laku seksual yang sangat tidak wajar, sehingga mengakibatkan kerugian dan akibat yang cukup serius bagi para korban kekerasan seksual. Perbuatan kekerasan seksual memberikan pengaruh pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang bagi para korban yang terjerat. Penyebab terjadinya kejahatan tersebut khususnya kejahatan seksual yang sulit untuk dihilangkan oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir

⁴ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: rineka cipta), 2010, 13.

manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat ditengah-tengah perkembangan tersebut.⁵

Pelecehan seksual atau bahkan sampai ke perbuatan persetubuhan merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia, ada beberapa kasus tersebut yang sampai mengakibatkan kematian terhadap korban. Beberapa survei ketika ada permasalahan yang ada kebanyakan yang menjadi akibat terjadinya tindak pidana tersebut adalah anak perempuan atau remaja putri kebanyakan tidak dapat menjaga pakaiannya dan itu dapat mengundang syahwat para laki-laki bahkan sampai ke kalangan orang tua yang telah berumur. Ketika hasil survei telah banyak didengar oleh kalangan masyarakat terdapat beberapa pro dan kontra, ada beberapa kalangan masyarakat setuju atas akibat yang terjadi dan ada juga yang tidak setuju. Pasal (285) mengatur tentang “barang siapa yang melakukan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”. Dalam pasal (286) mengatur tentang “jika melakukan perkosaan padahal diketahuinya korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam pidana paling lama Sembilan tahun”. Dalam pasal (287) mengatur tentang “tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada korban dibawah umur 15 tahun dihukum 9 tahun dan 12 tahun dihukum 12 tahun”, jika pasal (288) mengatur tentang “jika

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵ Dwi Kristiani Ni Made, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, jurnal magister hukum udayana, vol.7, no.3, 2014, 373.

tindak pidana tersebut mengakibatkan luka-luka diancam 4 tahun, luka berat 8 tahun, dan jika mati 12 tahun paling lama”.⁶

Pelecehan seksual atau bahkan sampai ke perbuatan persetubuhan adalah salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia, ada beberapa kasus tersebut yang sampai mengakibatkan kematian terhadap korban. Beberapa survei ketika ada permasalahan yang ada kebanyakan yang menjadi akibat terjadinya tindak pidana tersebut adalah anak perempuan atau remaja putri kebanyakan tidak dapat menjaga pakaiannya dan itu dapat mengundang syahwat para laki-laki bahkan sampai ke kalangan orang tua yang telah berumur. Ketika hasil survei telah banyak didengar oleh kalangan masyarakat terdapat beberapa pro dan kontra, ada beberapa kalangan masyarakat setuju atas akibat yang terjadi dan ada juga yang tidak setuju. Penyebab tindak pidana tersebut yang tidak setuju karena mengapa tidak para lelaki saja yang menahan atau menjaga pandangan mereka, kebanyakan dari mereka juga meskipun perempuan telah menjaga pakaiannya mereka juga masih melakukan pelecehan. Beberapa faktor yang dapat memicu perempuan sebagai korban pelecehan bisa jadi karena cara berpakaian dapat dikatakan kurang sopan.⁷

PPB menentukan dalam hasil penataan survei bahwa pelecehan seksual tidak pandang umur. Banyak korban pelecehan seksual yang dialami perempuan berupa kekerasan sejak mereka masih berusia sangat

⁶ Aly Bustoro, *Undang-Undang Hukum KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: penerbit ilmu), 2018, 87-88.

⁷ Misyani, *Analisis Yuridis Empiris Penegakan terhadap Kegiatan Prostitusi di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (skripsi mahasiswi uin khas:2024), jember, 42-43.

muda. Tidak menjadi heran jika ditinjau dari diagram statistik beberapa kehidupan perempuan. Sepuluh dari tiga puluh di dunia, atau sekitar 736 juta perempuan, mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan mereka atau kekerasan seksual dari yang bukan pasangannya.⁸ KOMNAS (komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan) telah membuat data tentang ini, menunjukkan bahwa ada beberapa laporan mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan selama kurang lebih meningkat 60% di tahun 2020, dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi sejumlah 2.389 perkara kejahatan seksual pada tahun 2020. Artinya pada saat masa pandemik di Indonesia terjadi korban kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat, dalam rentang waktu 12 tahun (hingga 2020). Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat sejumlah 729% atau sekitar hampir 8 kali lipat.⁹ Perempuan dalam budaya sering dijadikan *inferior*, tidak cuma di Negara berkembang di beberapa Negara maju pun perempuan banyak yang menjadi *inferior*. Selain itu tubuh lelaki juga ditakdirkan lebih besar atau bahkan lebih kuat dari fisik perempuan, dan itu menjadikan lelaki melakukan kekerasan kepada perempuan, sehingga menyepelkan perempuan. Beberapa keluarga korban untuk meminta pihak berwajib untuk menelusuri apa yang

⁸ Dr.Hastry Sumy, *Kekerasan Seksual pada Perempuan*, (Jakarta :rayyana komunikasindo,2021),4

⁹ Komnas Perempuan, (2020,6 maret), “*catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020*”, siaran pers, diakses dari <http://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-terhadap-perempuan-2020>, pada 13 januari 2023.

terjadi kepada korban tersebut, dan jika bisa menentukan siapa yang telah melakukan hal itu kepada korban tersebut.

Dokter forensik dapat mencari tahu apa penyebab meninggalnya seseorang atau bahkan dapat menentukan bagaimana proses itu terjadi. Jika persetubuhan tersebut dilakukan dengan korban sama-sama mau maka dapat dilihat dari robeknya bagian vagina dari korban, jika kejadian itu benar-benar persetubuhan yang dipaksa maka dapat dilihat dari robekan yang terjadi pada vagina sang korban, jika korban diperkosa dengan paksaan maka robek yang ada pada vagina tidak beraturan, maksudnya tidak beraturan disini ialah arah bukan hanya seperti arah jarum jam maka robeknya akan tidak beraturan dan pastinya terjadi beberapa luka dan memar pada tubuh korban, dan sebaliknya.¹⁰ Pembuktian dalam kasus tindak pidana adalah suatu hal yang sangat penting dan juga pembuktian adalah pengaruh paling besar dalam pengadilan dalam menentukan nasib pelaku kedepannya. Pembuktian dalam kasus tindak pidana meliputi dari keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan *visum et repertum* termasuk dalam bukti surat, dan keterangan dari para ahli.¹¹

Kasus persetubuhan yang telah terjadi di negara ini pasti melalui beberapa proses agar dapat membuktikan bagaimana suatu kasus dapat terselesaikan. Pada kasus yang ada pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA RI) bahwa ia teerdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH. P, pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹⁰ Vitasari Dyah, *diwawancarai oleh penulis*, jember, 10 januari 2023.

¹¹ Rozi Fachrul, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, jurnal yuridis UNAJA, 2018, 19.

sekitar bulan maret 2010 sekitar pukul 02:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di ruangan Apotik Rumah Sakit Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di ruangan tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta timur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan maret 2010 sekitar pukul 22:00 WIB pada saat saksi korban sedang berdinias malam di rumah sakit jakarta timur dan sedang mengobrol bersama saksi 1 selaku petugas kasir Rumah Sakit Jakarta Timur, saksi korban didatangi oleh terdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH. P yang menawarkan untuk tidur di ruang apotik Rumah Sakit Jakarta Timur, oleh karena belum merasa mengantuk sehingga saksi korban menolak tawaran dari terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pergi dan sekitar jam 22:30 WIB terdakwa kembali sambil membawa makanan dan minuman berupa martabak dan satu botol minuman Fanta merah yang sudah terbuka tutupnya, selanjutnya saksi korban bersama saksi 1 dan terdakwa mengobrol sambil memakan martabak yang dibeli terdakwa, lalu saksi korban meminum fanta sampai habis.

2. Bahwa setelah meminum fanta tersebut sekitar jam 23:00 WIB saksi korban mulai merasa mengantuk dan saksi korban menahan rasa

kantuk tersebut hingga pukul 24:00 WIB, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan “udah tidur aja ke dalam, udah ngantuk tuh...gua di luar kok, ruangan nggak dikunci masuk aja”, padahal sebelumnya saksi korban tidak pernah tidur diruangan apotik rumah sakit duren sakit jakarta timur, oleh karena saksi korban sudah tidak bisa menahan kantuk, selanjutnya saksi korban masuk ke kamar tidur yang ada di ruangan apotik rumah sakit jakarta timur dan langsung mengunci pintu kamar, tidak lama kemudian terdakwa datang megetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada saksi korban agar pintu tidak dikunci dengan alasan handphone milik terdakwa sedang dicharger di dalam kamar dan takut ada SMS atau telepon penting masuk, kemudian terdakwa berpura-pura mengecek handphone yang sedang dicharger lalu keluar dari kamar, selanjutnya saksi korban menutup pintu kamar tanpa dikunci;

3. Bahwa sekitar jam 02:30 WIB saksi korban terbangun dan melihat terdakwa berdiri menggunakan pijakan lutut di tempat tidur yang dipakai oleh saksi korban untuk tidur, pada saat itu saksi korban melihat terdakwa tidak memakai celana dan kondisi saksi korban melihat terdakwa tidak memakai celana dan kondisi saksi korban juga sudah tidak memakai celana dan dalam keadaan terlentang di tempat tidur, pada saat saksi korban hendak bangun tiba-tiba terdakwa

langsung membekap mulut saksi korban sambil mengancam dengan mengatakan “diam lo, jangan teriak, kalau lo teriak dan bilangin ke orang, gua akan lebih parah lagi, awas aja”. Setelah mengancam lalu terdakwa melepaskan tangannya yang membekap mulut saksi korban, kemudian terdakwa memakai celana dan saksi korban juga memakai celana sambil menangis, selanjutnya saksi korban ke luar dari dalam kamar tidur menuju ke kamar mandi yang terletak di musholla rumah sakit jakarta timur, pada saat sedang buang air kecil saksi korban merasakan sakit di bagian vagina korban dan dari bagian dalam vagina mengeluarkan lendir dan di celana dalam terdapat noda darah, selanjutnya saksi korban mengambil air wudhu lalu sholat sambil menangis, sekitar jam 05:30 saksi korban kembali ke ruangan kerja dan saksi korban melihat saksi 1 sedang tertidur di kursi,

4. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak berani menceritakannya kepada orang lain atau melaporkannya ke pihak kepolisian oleh karena saksi korban merasa takut orangtuanya yang berada di padang mengetahui kejadian tersebut dan kondisi ibunya saksi korban sedang menderita sakit jantung. Akan tetapi setelah dipendam sendiri dan karena saksi korban merasa tidak kuat lagi kemudian pada tanggal 11 juli 2010 saksi korban menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada pacarnya kakak saksi korban yaitu saksi 2 selaku petugas security rumah sakit jakarta timur, selanjutnya pada tanggal 12 juli 2010 saksi 2 menemui terdakwa di

bengkel dekat rumah sakit duren sawit jakarta timur, menanyakan perihal kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, oleh karena tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi 2 memukul terdakwa dan terdakwa melaporkan pemukulan tersebut sehingga saksi 2 ditahan di Polres Jakarta Timur. Kemudian pada hari minggu 18 juli 2010 saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada omnya yaitu saksi 3 dan saksi korban disarankan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya pada tanggal 20 juli 2010 saksi korban melaporkan terdakwa ke polres jakarta timur.

5. Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: -puspol tertanggal 20 juli 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Sukanto berkesimpulan bahwa seorang wanita berusia dua puluh lima tahun (saksi korban) yang mengaku telah disetubuhi, pada pemeriksaan fisik khusus ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, sembilan, sepuluh dan dua belas sampai dasar, luka ini akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana yang tertulis diatas terdakwa diancam pidana dalam pasal 285 KUHP “ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun”. Lalu dalam putusan pengadilan negeri jakarta timur nomor 590/Pid/B/2011/PN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Jak.Tim tanggal 24 november 2011 yang amar putusannya menyatakan

terdakwa tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didaakwakan, lalu pemohon mengajukan kasasi kepada mahkamah agung, dengan adanya putusan konstitusi nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas”. pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa diadili kembali karena permohonan kasasi dari pemohon. Pada tingkat kasasi ini dengan bukti-bukti yang ada sebagaimana keterangan saksi korban dan juga keterangan saksi dan juga alat bukti berupa surat *visum et repertum* maka terdakwa RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya berada dalam keadaan tidak berdaya”.

Pada putusan kasasi diatas yang telah menetapkan terdakwa bersalah atas kesalahannya dan dihukum 3 tahun penjara atas putusan hakim tersebut padahal telah diketahui dalam proses peradilan kasus tersebut bukti yang ada pada kasus itu hanya berupa surat keterangan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Dien Susandien pada Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Maka dari itu kita perlu mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kasus perkosaan pada putusan nomo 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia ditinjau dalam perspektif hukum acara pidana. Maka penulis meneliti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
sebuah norma hukum yang ada pada skripsi ini, dengan judul “**Tinjauan**

Hukum Pembuktian terhadap *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan nomor 802 K/Pid/2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa poin fokus penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi *visum et repertum* dalam menentukan bukti kasus tindak pidana persetubuhan?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku bersalah atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan (studi putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA RI)?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA RI dalam perspektif teori hukum acara pidana.

C. Tujuan Penelitian

Berpacu terhadap fokus penelitian, maka tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis fungsi *visum et repertum* dalam menentukan bukti kasus tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku bersalah atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada studi putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA RI.

3. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA RI dalam perspektif teori hukum acara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap, agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menjadi literatur dalam konteks sebuah pembahasan tentang hukum, khususnya tentang *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dalam bidang pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan. Dan juga diharapkan menjadi wawasan dalam bentuk teoritis maupun aplikatif.

b. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi media belajar bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menambah referensi belajar pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan dapat menjadi bahan acuan ketika masyarakat

mengalami kasus serupa terkait tindak pidana perkosaan. Serta dapat menjadi sarana dokumentasi kasus tindak pidana perkosaan.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan

Munurut KBBI arti kata tinjauan yakni hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹²

2. *Visum et Repertum*

Dalam kedokteran forensik, frasa yang dikenal sebagai "visum" digunakan untuk merujuk pada *visum et repertum*. Kata "Repertum" berarti pelaporan, yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban. *Visum* adalah kata Latin yang berarti tanda melihat atau mengamati, yang mengacu pada penandatanganan bukti tentang semua yang ditemukan, disetujui, dan disahkan.

Visum et repertum, menurut penegak hukum adalah catatan tertulis tentang segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan, sepengetahuan dokter, yang diajukan atas permintaan penguasa untuk kepentingan peradilan. *VeR* (*Visum et repertu*) merupakan suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli atas sumpahnya, maka *visum* memiliki daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹² Agung, <http://eprints.polsri.ac.id/2399/3/FILE%20BAB%20II.pdf>, 2013, diakses 23 januari 2023 pada pukul 21:13.

itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa).¹³

3. Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu yang dapat menjelaskan dan menampakkan kebenaran. Maka pembuktian sangat digunakan dalam bidang peradilan hukum sebagaimana pembuktian dapat menentukan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.¹⁴ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Begitu pentingnya pembuktian sehingga setiap orang tidak diperkenankan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian.¹⁵

4. Tindak pidana perkosaan

Perkosaan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara paksaan atau bahkan hingga mengabisi nyawa korban, perkosaan dilakukan secara paksa tanpa persetujuan korban. Perkosaan merupakan kejahatan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang dalam segala segi apapun di dunia ini.

Meskipun perkosaan dan persetubuhan terkadang dianggap sebagai kejahatan yang sama, hukuman untuk yang pertama biasanya

¹³ Njowito hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta:gramedia pustaka utama.edisi kedua,1992), 23.

¹⁴ Jamal jamil, *Pembuktian di Peradilan Agama*, jurnal al-qadau : uin alauddin makassar, 2017, 26.

¹⁵ Dr. Fredy leiwakabessy, *Pengertian Pembuktian*, universitas pattimura : ambon, ensiklopedia, 2023, 1.

tidak seberat yang kedua ketika korbannya adalah wanita yang lebih dewasa.¹⁶

F. Sistematika pembahasan

Bab I: bab ini adalah bab pertama yang berisikan pendahuluan. Yang meliputi : latar belakang penelitian, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini dipergunakan untuk mendapati gambaran secara menyeluruh tentang pembahasan penelitian yang telah diteliti sebelumnya.

Bab II : dalam bab II ini, akan diuraikan mengenai penelitian kepustakaan yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang kajian yang telah diteliti sebelumnya oleh penelitian terdahulu. Dalam bab ini, akan ditemukan pemikiran-pemikiran para ahli yang digunakan untuk landasan berfikir dan juga untuk penguat sehingga dapat menciptakan suatu kerangka berfikir yang sistematis sehingga dapat menjadi pengaruh bagi bab berikutnya. Bab ini ditujukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan sebagai analisis data yang telah diperoleh sebelumnya.

Bab III: dalam bab ini membahas metode apa yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dari pendekatan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahapan penelitian. Sehingga penelitian ini sudah jelas objek yang akan digunakan berdasarkan penelitiannya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶ Purnama risma, 13

Bab IV : bab ini adalah bab yang membahas tentang hasil penelitian yang diteliti. Bab ini akan menyajikan hasil kajian yang telah diteliti.

Bab V: bab ini, bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan, dalam bab ini peneliti juga menyantumkan saran. Tujuan adanya bab V ini merupakan agar dapat memberikan pandangan dan juga pemahaman tentang hasil dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam bab V ini dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang jelas dan saran untuk studi lebih lanjut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

- a. Jurnal yang ditulis oleh Kadek Dwi, Ida Ayu, dan I Nengah Laba, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” jurnal analogi hukum. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan perkosaan yang selain korban mengalami psikis yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak perkosaan merupakan cara yang terbaik untuk menegakkan keadilan. Sanksi pidana yang di dapat oleh pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, dimana ketentuan pasal tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan akan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Agar mampu memberikan efek jera, pelaku haru mendapatkan hukuman yang berat.

Persamaan dari jurnal ini adalah sama-sama meneliti kasus perkosaan yang terjadi pada seorang wanita, dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.

Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas hak asasi manusia terhadap tindak pidana perkosaan sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembuktian visum et repertum dalam kasus perkosaan.

b. Jurnal yang ditulis oleh Siti Rahma pada dengan judul “proses pembuktian dalam penyidikan alat bukti *visum et repertum* tindak pidana” jurnal hukum das sollen,vol.1,no.1,(2017) hlm. 2-12. Pembuktian adalah proses paling penting dalam persidangan. Peningkat pada pembuktian tersebut sebagaimana pembuktian terdakwa telah melakukan tindak pidana sbagaimana telah tertuduh oleh penuntut umum. Maka cara pembuktian terikat yang terdapat pada hukum acara pidana undang-undang no.8 tahun 1981. Dan tahapan penyidikan tertulis pada pasal 1 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Pemeriksaan suatu perkara dalam proses penyidikan pada hakekatnya bertujuan mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Usaha-usaha para penegak hukum sangat mempengaruhi hasil atau hukuman yang akan diperoleh oleh tersangka khususnya penyidik dan bukti yang paling akurat adalah hasil *visum* dan itu merupakan keterangan ahli dan tidak bisa diganggu gugat.

Persamaan dengan penelitian saya adalah membahas tentang pembuktian yang terjadi pada kasus tindak pidana dan metode yang digunakan sama-sama metode normatif.

Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang proses penyidikan yang terjadi pada perkara pidana dan peran penting penyidik dalam suatu perkara, sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana *visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
persetubuhan.

c. Jurnal yang ditulis oleh Annisa Nurfadhillah dan M. Rusli, yang berjudul “peranan dan kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan” jurnal *Imiah wahana pendidikan* tahun 2023. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan keberadaan *visum et repertum* sangatlah diperlukan, penyidik dalam hal ini bekerja sama dengan para ahli kedokteran untuk dapat menemukan keterangan yang membenarkan bahwasanya telah terjadi persetujuan atau kekerasan terhadap korban. *Visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter tersebut berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Sehingga dalam suatu tindak pidana perkosaan dalam upaya pemecahan mengungkapkan pokok soal dapat menjadi jelas dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas tentang kedudukan *visum* sebagai alat bukti pada tindak pidana perkosaan.

Perbedaan dengan tulisan saya adalah penelitian ini membahas mengenai peran dan kedudukan *visum* sedangkan penelitian saya membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuktian *visum et repertum* dalam kasus tindak pidana perkosaan.

d. Jurnal yang ditulis oleh Teo Dentha, Anak Agung Sagung dan Ni made yang berjudul “Tindak Pidana Pemerksaan dalam Persfektif Perlindungan Hukum Perempuan” jurnal *interpretasi hukum*, tahun

2020. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan belum ada yang mengatur mengenai pasal tersebut dimana dalam pasal 285 KUHP ayat 1 dan ayat 2 dan UU KDRT hanya mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap perempuan dan anak mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan tugas.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemerkosaan.

Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam segi pembuktiannya.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Er Tanjung, Lusya Sulastri dan Rabiah pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan diatur dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu upaya rehabilitas, upaya perlindungan dari pemberitaan, pemberian jaminan keselamatan dan pemberian aksesibilitas agar bisa tahu informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam realisasinya sebagaimana hasil analisa dari 3 putusan pengadilan negeri bekasi sudah berjalan dengan baik, yaitu idenstitas anak telah dirahasiakan, korban dilindungi dan dirawat hingga pemeriksaan kesehatan atau perawatan.

Persamaan hasil tulisan ini dengan hasil tulisan saya adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemerkosaan dan dalam penangannya terhadap korban.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan korban terhadap korban tindak pidana perkosaan sedangkan penelitian saya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan.

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Kadek Dwi, Ida Ayu, dan I Nengah Laba	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	sama-sama meneliti kasus perkosaan yang terjadi pada seorang wanita sama-sama menggunakan metode penelitian normatif..	penelitian ini membahas hak asasi manusia terhadap tindak pidana perkosaan sedangkan penelitian saya membahas mengenai pembuktian <i>visum et repertum</i> dalam kasus perkosaan.
2.	Siti Rahma	Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> tindak pidana	a.membahas tentang pembuktian yang terjadi pada kasus tindak pidana. b.metode penelitian	membahas tentang proses penyidikan yang terjadi pada perkara pidana dan peran penting penyidik dalam suatu perkara, sedangkan penelitian saya

			normatif.	membahas tentang bagaimana <i>visum et Repertum</i> dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan.
3.	Annisa Nurfadhillah dan M. Rusli	Peranan dan Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan	sama-sama membahas tentang kedudukan <i>visum</i> sebagai alat bukti pada tindak pidana perkosaan.	penelitian ini membahas mengenai peran dan kedudukan <i>visum</i> sedangkan penelitian saya membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuktian <i>visum et repertum</i> dalam kasus tindak pidana perkosaan.
4.	Teo Denta, Anak Agung Sagung dan Ni made	Tindak Pidana Pemerksaan dalam Persfektif Perlindungan Hukum Perempuan	sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemerksaan.	penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerksaan. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam segi pembuktiannya.

5.	Er Tanjung, Lusia Sulastri dan Rabiah	perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidan pemeriksaan	sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemeriksaan dan dalam penangannya terhadap korban.	penelitian ini membahas tentang perlindungan korban terhadap korban tindak pidana perkosaan sedangkan penelitian saya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemeriksaan.
----	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian teori

1. Tindak pidana

a) Definisi Tindak Pidana

Simons mengatakan, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai salah satu tindakan yang dapat di hukum.

Moeljatno mengatakan, tindak pidana merupakan tindakan

yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut diikuti oleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.¹⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan diancam dengan hukuman seperti didakwa dengan kejahatan tertentu. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dapat dituntut pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan itu, dapat juga dikatakan sebagai pelanggar hukum. Sekedar untuk dipahami bahwa sementara ancaman pidana ditujukan kepada orang yang telah berbuat melanggar aturan itu, larangan itu ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan itu.

Ada hubungan erat antara larangan hukum dan bahaya pidana, karenanya, ada hubungan yang erat antara kejadian dan orang yang menyebabkannya. Satu tidak bisa ada tanpa yang lainnya. Dia menyebabkan situasi untuk menekankan ikatan erat mereka. Akibatnya, digunakan kata "perbuatan" yang memiliki arti abstrak dan berkaitan dengan dua keadaan khusus: pertama, terjadinya peristiwa tertentu, dan kedua, adanya orang yang melakukan, yang menyebabkan peristiwa itu.¹⁸

1.)Macam-macam Tindak Pidana

a.) Delik Formil

Delik yang lebih fokus pada perilaku yang

dilarang, dengan kata lain, itu menciptakan hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷ Ismu gunadi dan joenedi efendi, *Hukum Pidana*, Kencana:jakarta, 2014, 35.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta:rineka cipta, 2008), 59

yang melarang perilaku tertentu tanpa mengharuskan adanya konsekuensi perilaku tersebut. Delik formal demikian dikatakan selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan yang ditentukan dalam delik tersebut. Hasil dari delik formil tidak penting, dan penyelesaiannya tidak disyaratkan oleh hasilnya.

b.) Delik Materil

Definisi Delik lebih menekankan pada hasil yang tidak diperbolehkan oleh hukum, dengan kata lain, hukum melarang terjadinya akibat-akibat tertentu. Yang harus ada secara material adalah konsekuensi (*esensial atau konstitutif*). Delik materi selesai setelah hasil yang dilarang yang ditentukan dalam rumusan delik benar-benar terjadi.¹⁹

c.) Delik Umum

Adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapapun.

d.) Delik Khusus

Delik yang hanya dilakukan oleh seorang dalam kualifikasi tertentu.

e.) Delik Aduan

Perbuatan yang dapat diproses hanya jika adanya aduan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁹ RB Budi Prastowo, *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, pro justitia, juli 2006, 213-214.

f.) Delik Biasa

Perbuatannya dapat langsung diproses tanpa adanya aduan.

g.) Delik Tunggal

Pelaku dapat dipidana dikarenakan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

h.) Delik Gabungan

Pelaku dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang dilarang secara berulang-ulang.

i.) Delik Kesengajaan (*dolus*)

Perbuatan didalam rumusan hukum terdapat unsur kesengajaan.

j.) Delik Kealpaan(*culpa*)

Perbuatan yang didalam rumusan hukum terdapat unsur kealpaan.

k.) Delik Sederhana

Delik dalam bentuk pokok sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

l.) Delik Terkualifikasi

Delik dengan pemberatan dikarenakan keadaan tertentu.

m.) Delik Komisi

Melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang .

n.) Delik Omisi

ialah yang tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.²⁰

2.) Unsur-Unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi setidaknya dua sudut pandang, yang pertama, dari sudut pandang teoritis yang kedua, dari sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya pendapat dari beberapa ahli hukum, sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan dalam undang-undang.

a.) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moljatno, unsur tindak pidana:

- (1) Perbuatan
- (2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- (3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- (1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

(2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat diketahui unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Kelakuan manusia

(2) Diancam dengan pidana

(3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Jonkers, unsur-unsur dapat diketahui sebagai berikut:

(1) Perbuatan (yang)

(2) Melawan hukum

(3) Kesalahan

(4) Dipertanggung jawabkan.

Menurut Schranvendijk, diketahui unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Kelakuan

(2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum

(3) Diancam dengan hukuman

(4) Dilakukan oleh orang

(5) Dipersalahkan/kesalahan.

b.) Unsur tindak pidana dalam rumusan UU

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat dibedakan dalam beberapa unsur-unsur, yaitu:

- (1) Unsur tingkah laku
- (2) Melawan hukum
- (3) Kesalahan
- (4) Akibat konstitutif
- (5) Keadaan yang menyertai
- (6) Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- (7) Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- (8) Objek hukum tindak pidana
- (9) Kualitas subjek hukum tindak pidana
- (10) Syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur *subjektif*, selebihnya termasuk unsur *objektif*.²¹

3) Rumusan delik

Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembuat delik agar

²¹ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2007, 79-82.

ia dapat dikenakan pidana, dapat disebut juga rumusan KUHP berdasarkan pandangan monistis terhadap delik. Unsur delik ini disebut dengan unsur melawan hukum yang subyektif yaitu keesengajaan pengambil barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur obyektif bagi para sarjana hukum yang berpandangan monistis terhadap delik atau merupakan unsur *actus reus*, *criminal act*, perbuatan kriminal bagi yang berpandangan dualistis terhadap delik. *Actus reus* dan *mens rea* merupakan unsur yang sangat penting karena kedua frasa tersebut menggambarkan dua unsur dasar yang perlu dibuktikan pemerintah untuk mendapatkan menghukum seseorang atas suatu tindak pidana. *Actus reus* artinya “perbuatan bersalah” sedangkan *mens rea* “pikiran bersalah”, merujuk pada tindakan atau kelalaian yang mencakup unsur fisik dari suatu tindak pidana sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Misalnya, jika seorang pencuri menodongkan pistol ke lambung korban dan berkata “uangmu atau nyawamu”, tindakan menodongkan pistol tersebut merupakan *actus reus*, sedangkan niat untuk melakukan pencurian disebut *mens rea*.²²

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²² Jovanovic dan Aleksandra, “*Actus reus*” and “*mens rea*” international criminal

2. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kesesilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Semua pelanggaran adalah kejahatan, bukan hanya kejahatan persetubuhan. Lima pasal KUHP, meliputi pasal 284 (perzinaan) yang isinya pelaku perzinaan yang dapat diancam dengan pidana penjara bila seorang dari pelaku perzinaan tersebut sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, pasal 285 yang berisi tentang “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”, pasal 286 berisi tentang “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”, pasal 287 yang berisi tentang “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di lar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”, dan 288 yang berisi tentang “barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbuatan

mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika perbuatannya mengakibatkan luka berat maka dipenjara paling lama delapan tahun, jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²³

Maksud persetubuhan menurut R.soesilo merupakan perpaduan antara alat kelamin pria dan wanita yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin pria dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani.²⁴ Apabila alat penis sebelum masuk kedalam vagina dan telah mengeluarkan mani, dan apabila telah masuk dan tidak mengeluarkan air mani dalam pengertian persetubuhan maka telah disebut sebagai percobaan perzinahan, dan menurut ketentuan pasal (53) telah dapat dipidana karena karena telah masuk percobaan perzinahan.²⁵

3. *Visum et Repertum*

1.) Pengertian *Visum et Repertum*

Haroen Atmodiriono dan Njowito Hamdani mengklaim bahwa dalam stbl pengertian *visum et repertum*, Seorang dokter di bawah sumpah menulis laporan tertulis untuk pembenaran berjudul

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:bumi aksara), 2016, 104-105.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:politeja)1980, 181.

²⁵ Chazawi Adami, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta, Grafindo), 2007, 58-59.

1937 No. 350 yang merinci semua yang mereka lihat dan temukan pada objek yang mereka periksa sejauh pengetahuan mereka.

Visum et repertum, menurut Abdul Mun'im Idries, adalah laporan tertulis dari dokter tersumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan dari barang bukti yang diperiksanya serta memuat hasil pemeriksaan untuk kepentingan peradilan. Berbeda dengan pengertian *visum et repertum* oleh Atmodirono dan Idries, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah laporan berupa tulisan yang dibuat oleh seorang dokter yang telah mengambil sumpah jabatan, yang pembuatannya berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan orang mati atau luka yang diduga melakukan tindak pidana.²⁶

Dengan klausul ini, maka sumpah dokter yang diucapkannya setelah tamat sekolahnya diakui sebagai sumpah yang sah bagi VeR, sehingga berbeda bacaan dan artinya. *Visum et repertum* adalah Sepanjang keterangan-keterangan itu meliputi segala sesuatu yang disaksikan, maka perintah tertulis dokter yang dibuat di bawah sumpah pada akhir pelajaran kedokteran, dapat diterima di pengadilan (khususnya yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa).²⁷

²⁶ Ohoiwutun triana, *ilmu kedokteran forensik*, (Yogyakarta:pohon cahaya), 2016, 12.

²⁷ Njowito Hamdani, *ilmu kedokteran kehakiman*, (Jakarta:gramedia pustaka utama), 1992, 23.

2.)Jenis *Visum et Repertum*

a. Untuk korban hidup

1. *Visum et repertum* yang diberikan dengan segera, yaitu pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan jika orang yang memintanya tidak memerlukan perawatan tambahan terhadap keadaan luka-luka yang diakibatkan oleh tindak pidana.
2. *Visum et repertum* sementara, jika orang yang meminta *visum et repertum* membutuhkan perawatan tambahan untuk luka yang disebabkan oleh tindak pidana, sementara diperlukannya *visum et repertum*. Ketika seorang pasien pertama kali dievaluasi oleh dokter, mereka diberikan *visum* sementara untuk menjelaskan kondisi mereka sementara. Hal ini dilakukan agar mereka tidak memerlukan *visum* lagi untuk menggambarkan kondisinya sekarang atau terakhir kali keluar dari rumah sakit.
3. *Visum et repertum* lanjutan, apabila pemohon *visum et repertum* ingin keluar dari rumah sakit karena sembuh, terpaksa pulang, pindah, sakit, atau meninggal dunia, permohonan dikabulkan.

a. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah)

1. *Visum et repertum* dalam mayat, Itu dibuat dengan maksud membantu orang yang telah meninggal atau diduga telah

meninggal akibat kegiatan kriminal. Pembedahan jenazah atau otopsi forensik, yang dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian seseorang, harus digunakan untuk memeriksa jenazah. Penyebab pasti kematian seseorang tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan jenazah yang dilakukan di luar jenazah, hanya bedah mayat forensik yang mampu melakukan ini.

2. *Visum et repertum* penggalian mayat, Ini melibatkan penggalian orang yang meninggal yang kematiannya diduga disebabkan oleh aktivitas kriminal. Ungkapan "*visum et repertum* penggalian mayat" lebih disukai daripada "*visum et repertum* penggalian kuburan", karena orang yang meninggal yang dikubur sebagai akibat dari hukuman pidana belum tentu dikuburkan di kuburan. Dapat diasumsikan dan dibuktikan dilakukan untuk menggali mayat yang bahkan belum diberikan *visum et repertum*. Jika hasil *visum* sebelumnya tidak pasti, *visum* dapat dilakukan kembali pada tubuh yang sudah memilikinya.

3. *Visum et Repertum* tentang umur, tujuan penciptaannya adalah untuk menentukan usia sejuta dengan keyakinan, baik sebagai korban maupun pelaku kegiatan kriminal. Menurut undang-undang perlindungan anak dan KUHP 2014, kepentingan untuk mengetahui dengan pasti usia seseorang dalam kaitannya

dengan korban kejahatan biasanya terkait dengan kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya adalah anak di bawah umur.

4. *Visum et Repertum* psikiatri, diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit. *Visum et Repertum* psikiatri biasanya juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam melakukan tindak pidana di luar batas-batas kewajaran manusia normal, misalnya, pembunuhan dengan cara memutilasi korban, atau tindak pidana yang dipandang sadis yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pelaku dalam kondisi jiwa yang normal.
5. *Visum et Repertum* untuk korban persetubuhan ilegal atau tindak pidana di bidang kesusilaan, Pemeriksaan korban kejahatan terhadap kesusilaan, terutama yang memiliki komponen persetubuhan, lebih mudah secara medis dibandingkan pemeriksaan korban kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak melibatkan unsur persetubuhan (misalnya pelecehan seksual, pencabulan, dan sebagainya).²⁸

3.) Kedudukan *Visum et Repertum*

Ilmu kedokteran kehakiman, yang juga dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik (*forensic science*) atau biasa disingkat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁸ Ohoiwutun triana, 16-18.

IKK, merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, dokter ahli kehakiman menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan dan peradilan wajib memberikan keterangan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun pelaku tindak pidana dalam keadaan terluka, mati, atau keracunan. Dalam pengaplikasian dan penegakan hukum dibutuhkan bantuan disiplin ilmu lainnya yang memiliki tujuan materiil atau kebenaran dalam pemeriksaan perkara hukum. Ilmu-ilmu forensik memiliki peranan penting dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Dalam menemukan kebenaran yang spesifik dalam pemeriksaan perkara pidana ketika diketemukannya mayat korban pembunuhan yang sudah terpotong maka fungsi forensik dapat mengetahui bagaimana mayat itu bisa berakhir sadis atau bisa dibilang penyebab matinya seseorang itu.

Fungsi bantuan dokter keahlian forensik pada tingkat penyelidikan perkara untuk menemukannya tentang atau tidaknya peristiwa pidana saat ditemukannya korban tersebut, untuk mengungkap proses tindak pidana dan akibat yang terjadi pada korban tindak pidana, dan dapat menemukan identitas korban dan pelaku. Hasil surat visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik yang memberikan keterangan sebagai ahli, yang memuat hasil

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
pemeriksaan korban dan pelaku yang tercantum dalam bagian

pemberitaan dan dalam bagian penutup pada srat visum tercantum sumpah atau janji, tanda tangan, dan nama terang dokter yang membuat surat tersebut.²⁹

Kedudukan *visum et repertum* dalam bidang hukum menunjukkan bahwa *visum* merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana. Alat bukti ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan pendekatan *due process* atau *crime control model*, visum menjadi elemen krusial dalam membuktikan kebenaran faktual yang berkaitan dengan kasus tindak pidana persetubuhan. *Visum* dianggap sebagai bukti yang valid, sehingga memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam proses persidangan untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan.

6. Yang berhak meminta *Visum et Repertum*

a.) Penyidik

Penyidik adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mempunyai kewenangan khusus yang sah. Sedangkan jabatan penyidik pembantu paling rendah adalah brigadir dua polisi, sedangkan untuk pejabat polisi negara pangkat paling rendah adalah inspektur dua polisi.

b.) Hakim pidana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁹ Ohowiutuun, 1-8.

Hakim pidana biasanya tidak dapat langsung meminta *visum et repertum* pada dokter ahli tetapi memerintahkan pada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dengan *visum et repertum*. Lalu jaksa melimpahkan permintaan hakim terhadap penyidik.

4. Teori Pembuktian

Para pihak sangat berharap bahwa pengadilan akan memutuskan bahwa mereka adalah pihak yang berhak atas barang yang disengketakan karena mereka berusaha untuk menetapkan penyelesaian masalah tersebut. Pembuktian merupakan langkah yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian sengketa perdata karena dalam hal ini para pihak harus dapat menunjukkan bahwa merekalah yang berhak atas sengketanya dan bukan hak pihak lawan.³⁰

Langkah paling *krusial* dalam proses pidana adalah menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Hak asasi manusia terancam bahkan dalam situasi ini. Apa yang akan terjadi jika seseorang yang didakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan putusan hakim, padahal itu tidak benar. Oleh karena itu, berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya memuat kebenaran formil, hukum acara pidana mencari kebenaran materil. Yahya Harahap secara jelas juga mengatakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Juanda Enju, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata menurut Hukum Positif Indonesia*, (universitas galuh : jurnal ilmiah galuh justisi), vol.4-1, 2016, 27.

mempertahankan kebenaran. Tahapan pembuktian juga mempertaruhkan hak asasi manusia sebagai hak yang dasarnya harus dilindungi karena tahapan dalam pembuktian menentukan nasib terdakwa. Seseorang ditentukan bersalah atau tidak atas suatu perbuatan dilihat melalui proses pembuktian. Oleh karena itu, kebenaran yang dicari dalam proses ini adalah kebenaran materiil yang akhirnya membedakannya dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.³¹

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas *akusator* yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

1.) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Ada berbagai sistem atau teori pembuktian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bobot pembuktian dari bukti yang tersedia. Pembuktian yang hanya mengandalkan metode pembuktian disebut undang-undang, sebagai sistem atau teori pembuktian yang berlandaskan hukum secara positif. Karena semata-mata berdasarkan undang-undang, maka disebut positif. Artinya, keyakinan hakim sama sekali tidak diperlukan jika telah ditetapkan bahwa suatu perbuatan itu sesuai dengan alat pembuktian yang sah. Teori pembuktian formal adalah nama lain untuk kerangka kerja ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³¹ Dianti dan Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, 2024, 8-9.

2.) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Dapat dipahami bahwa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu merupakan bukti yang cukup untuk menegakkan kebenaran. Selain itu, pengakuan tidak selalu membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan. Jadi, keyakinan hakim diperlukan dalam setiap situasi.

3.) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan

yang logis. Sebuah sistem atau teori yang dikenal sebagai pembuktian yang sebagian didasarkan pada gagasan hakim muncul sebagai jalan tengah. Sesuai dengan pendekatan ini, hakim dapat menemukan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, yaitu keyakinan yang didukung oleh bukti dan kesimpulan yang ditarik sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ada tujuan di balik keputusan hakim tersebut.

4.) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

HIR, ned. Sv. KUHP, dan baik dunia kuno maupun modern menganut teori atau sistem pembuktian berdasarkan aturan yang tidak menguntungkan. Pasal 183 KUHP yang dahulu dikenal dengan pasal 294 HIR dapat digunakan untuk menyimpulkan hal tersebut. Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak dapat menghukum mati seseorang tanpa setidaknya dua alat bukti yang dapat diandalkan. Dia sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id .
kejahatan, yang benar-benar terjadi. Dalam sistem atau teori

pembuktian berdasarkan hukum negatif ini, aturan undang-undang dan keyakinan hakim berfungsi sebagai alat bukti tambahan. Menurut undang-undang, keyakinan hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan.³²

Untuk menemukan suatu kebenaran yang objektif maka diperlukannya alat bukti. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 yakni sebagai berikut:

a.) Keterangan saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

b.) Keterangan ahli

Menurut pasal 1 angka 28 KUHP, pemberian keterangan oleh ahli untuk memperkecil suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan merupakan hakekat pembuktian ahli. Merumuskan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk memuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana edisi kedua*, (Jakarta:sinar grafika), 2008, 249-257.

c.) Surat

Surat yang dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah tertulis dalam pasal 187 KUHAP. Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah berita acara dan surat lain yang telah resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang berisikan keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri, beserta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.

d.) Petunjuk

Petunjuk terdapat pada pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa: “petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e.) Keterangan Terdakwa

Kesaksian terdakwa terdiri dari hal-hal yang dikatakannya selama persidangan tentang hal-hal yang dilakukan, diketahui, atau dialami secara langsung. Sepanjang menyangkut perkara yang memberatkannya, keterangan terdakwa yang dikemukakan di luar ruang sidang dapat dipergunakan untuk mendukung fakta-fakta

yang terungkap dalam sidang. Hanya terdakwa sendiri yang dapat menggunakan informasi terdakwa untuk melawannya. Penuntut harus mengajukan bukti lebih lanjut selain kesaksian terdakwa untuk menetapkan kesalahan terdakwa atas kejahatan yang dituduhkan terhadapnya.³³



digilib.uinkhas.ac.id³³ digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Runtuwene Meykel, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Penidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, (jurnal *lex crimen:unsrat*), vol.8-5, 2019, 123-126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dimana penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma. Tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Penelitian tersebut sering kali hukum dikaitkan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Secara umum suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat bergantung dari cara pendekatan (*approch*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka hasil dari penelitian tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus.³⁵

digilib.uinkhas.ac.id³⁴ digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Efendi Joenaidi dan Rijadi Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Jakarta:kencana), 2022, 123-124.

³⁵ Efendi joenaidi dan Rijadi Prasetijo, 131.

Pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada hukum normatif, yaitu hukum yang berlaku pada saat penelitian. Pendekatan penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* merupakan norma-norma hukum yang satu dengan yang lain harus ada keterkaitan secara logis.
- b. *All-inclusive* merupakan kumpulan norma hukum tersebut cukup untuk menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak kekurangan hukum.
- c. *Systematic* artinya norma-norma hukum tersebut, selain berhubungan yang satu dengan yang lain juga tersusun secara hierarkis.³⁷

³⁶ Hendrik Meray Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, law review fakultas hukum: universitas pelita harapan, vol.V no.3, 2006, 91.

³⁷ Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)." (2023).

Untuk mendapatkan hasil penelitaian yang konkrit dan logis, selain menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti menggunakan pendekatan perbandingan.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecah masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat, dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketahuui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Salah satu contohnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁸

C. Sumber bahan hukum

Peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu: pertama, bahan hukum primer; kedua, bahan hukum sekunder; dan ketiga, bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bersifat otoritas. Bahan hukum primer aturan terlulis yang disahkan negara, baik itu keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁹ Contoh bahan hukum primer adalah undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh.⁴⁰ Contoh bahan hukum sekunder yakni jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, kamus besar bahasa Indonesia.

³⁹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, universitas udayana, 2020.

⁴⁰ Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 182.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan bahan hukum, peneliti memanfaatkan kajian pustaka. Karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan juga kasus, maka peneliti menelusuri aturan-aturan yang sepadan dengan permasalahan yang diteliti lalu membandingkan dengan aturan-aturan yang ada.⁴¹

E. Analisis data

Bahan-bahan hukum yang didapat dianalisis langkah pertama dalam pengklasifikasian bahan hukum adalah dengan melakukan kategorisasi secara selektif. Semua bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kategori yang sesuai dengan rumusan masalah dan tema penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Pendekatan ini tidak melibatkan pengujian hipotesis atau teori, melainkan berfokus pada penilaian konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma hukum, dan sistem hukum.⁴²

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah serangkaian proses yang harus dilalui untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini. Selama tahap pelaksanaan, peneliti menggunakan metode *literature review* untuk menemukan sumber-sumber yang relevan dengan isu yang akan diteliti. Setelah itu, peneliti menganalisis data yang diperoleh menggunakan telaah deskriptif kualitatif. Setelah menemukan data yang dibutuhkan, peneliti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁴¹ Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 238.

⁴² Effendi Joenaidi dan Rijadi Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:kencana), 2022,196.

kemudian menyusun laporan atau temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melaksanakan beberapa proses, yaitu menganalisis data untuk menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Terakhir, kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis data yang telah selesai dilakukan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Fungsi *Visum et Repertum* dalam Menentukan Bukti Kasus Tindak Pidana

Dalam kasus persetubuhan yang terjadi tanpa persetujuan atau kehendak dari pihak wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, *visum et repertum* berfungsi untuk membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut. Pasal 285 KUHP secara tegas mengatur tentang tindak pidana perkosaan, yang berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Terdapat syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu persetubuhan merupakan perkosaan atau bukan, diantaranya adalah:

1. Korban tidak merupakan istri dari pelaku.
2. Terdapat unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam melakukan persetubuhan.
3. Karena adanya penolakan dan perlawanan dari korban, pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Adapun proses pemeriksaan forensik dalam kasus kejahatan seksual yang dilakukan secara bertahap dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) *Anamnesia*

Anamnesia adalah Pemeriksaan dilakukan oleh dokter melalui wawancara dengan pasien (yang merupakan korban) untuk memahami kondisi pasien serta penyebab dari kondisi tersebut. *Anamnesia* dilakukan terhadap korban dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi mengenai korban, seperti nama, usia, tempat tinggal, pekerjaan, status (kawin/tidak), pernah atau tidaknya mengalami persetubuhan sebelum peristiwa ini, waktu terakhir menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan, atau keguguran, riwayat penyakit dan operasi, serta ketergantungan korban terhadap alkohol dan obat-obatan.
- b. Mendapatkan keterangan mengenai peristiwa tersebut, seperti waktu, tanggal, dan tempat kejadian perkara; kondisi korban sebelum kejadian; keadaan korban pada saat kejadian; persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban; perlawanan yang diberikan oleh korban; tindakan yang diambil korban setelah mengalami perkosaan; serta informasi rinci mengenai pelaporan atas peristiwa perkosaan tersebut (siapa, di mana, kapan, dan hubungan antara pelapor dengan korban).

2) Pemeriksaan tubuh korban

Sebelum melakukan pemeriksaan pada tubuh korban, penyidik atau dokter terlebih dahulu memeriksa pakaian korban untuk memastikan kondisinya, apakah terdapat robekan, hilangnya kancing, bekas tanah, lumpur, pasir, sperma, atau noda darah. Setelah itu, pemeriksaan terhadap tubuh korban dapat dilakukan, dan hal-hal yang akan diperiksa antara lain:

a. Perubahan alat kelamin korban

Pemeriksaan terhadap perubahan alat kelamin korban bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat benda asing, robekan, luka, pendarahan, atau pembengkakan pada daerah kemaluan. Pemeriksaan kondisi selaput dara korban mencakup hal-hal berikut:

- 1) Sifat dan bentuk selaput dara
- 2) Ukuran selaput dara
- 3) Ada atau tidaknya robekan pada selaput dara
- 4) Lokalisasi dan sifat robekan pada selaput dara
- 5) Ukuran diameter lubang selaput dara

b. Tanda-tanda adanya persetubuhan

Tanda-tanda persetubuhan digolongkan menjadi tanda-tanda langsung dan tanda-tanda tidak langsung:

- 1) Tanda-tanda langsung, seperti robekan pada selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi penis, luka memar atau lecet pada bagian alat kelamin korban akibat gesekan penis, serta keberadaan sperma

yang dihasilkan dari ejakulasi, dapat menjadi indikasi adanya persetubuhan.

- 2) Tanda-tanda tidak langsung, seperti kehamilan, dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi persetubuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan DNA untuk menentukan apakah kehamilan tersebut disebabkan oleh tindakan si pelaku atau bukan. Selain itu, penularan penyakit kelamin juga menjadi petunjuk bahwa korban benar mengalami persetubuhan dengan seorang laki-laki yang memiliki penyakit kelamin yang sama.
- 3) Tanda-tanda adanya kekerasan, Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerusakan fisik dan dilakukan dengan tujuan untuk memaksa korban agar disetubuhi diartikan sebagai kekerasan. Tindakan kekerasan tersebut bertujuan untuk menimbulkan ketakutan pada korban atau melemahkannya sehingga tidak mampu melawan. Tanda-tanda adanya kekerasan pada tubuh korban dapat terlihat dari lokasi luka yang sering ditemukan, seperti di daerah bibir dan mulut, leher, payudara, pergelangan tangan, lengan, pangkal paha, serta alat kelamin. Luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan dalam kasus kejahatan seksual biasanya berbentuk gigitan, memar, dan lecet akibat cakaran. Selain kekerasan yang meninggalkan bekas luka, tindakan pembiusan juga tergolong sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, pemeriksaan toksikologi

menjadi prosedur yang wajib dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat obat-obatan atau racun yang menyebabkan korban pingsan.

4) Perkiraan usia dapat ditentukan melalui beberapa indikator, seperti pertumbuhan fisik, ciri-ciri seks sekunder, pertumbuhan gigi, penyatuan tulang-tulang, terutama tengkorak, serta pemeriksaan radiologi lainnya.

5) Penentuan apakah seorang wanita sudah atau belum siap untuk menikah didasarkan pada apakah ia telah mengalami menstruasi atau belum. Jika sudah mengalami menstruasi, maka dianggap sudah waktunya untuk menikah. Untuk mengetahui apakah seorang wanita telah pernah menstruasi, dokter pemeriksa seringkali melakukan perawatan dan isolasi terhadap wanita tersebut guna memastikan dan membuktikan bahwa menstruasi telah terjadi. Namun, mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 19 tahun, permasalahan ini kembali kepada penentuan usia yang tepat.

6) Pemeriksaan laboratorium korban melibatkan berbagai prosedur yang harus dilalui dalam rangka mengungkap kasus kejahatan seksual, antara lain:

- a. Sediaan basah, Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan mikroskop untuk mencari keberadaan sel sperma.

- b. Sediaan kering. Setelah diwarnai dengan menggunakan metode Gram, *methylene blue*, atau *Giemsa*, pemeriksaan dilakukan untuk mengecek keberadaan sel sperma. Sel sperma yang diperiksa harus dalam kondisi utuh, dengan bagian kepala dan ekor yang terlihat jelas.
- c. Bakteriologi. Sediaan kering yang telah diwarnai diperiksa menggunakan mikroskop untuk mencari keberadaan *mikroorganisme diplococcus intralekosit*. Penemuan mikroorganisme ini membuktikan adanya infeksi kencing nanah atau penyakit kelamin gonore.
- d. Biakan. Pemiakan, atau yang juga dikenal sebagai penanaman mikroorganisme *diplococcus*, harus segera dilakukan. Pelaku yang menderita penyakit kencing nanah memiliki kemungkinan besar untuk menularkan infeksinya kepada korban. Selain itu, penyakit kencing nanah pada wanita sering kali sulit dideteksi setelah masa inkubasi berlalu.
- e. Golongan darah. Pemeriksaan golongan darah yang diambil dari lendir di vagina bertujuan untuk menentukan apakah korban atau tertuduh merupakan seorang sekretor. Jika ditemukan golongan darah yang asing, hal ini dapat dipastikan sebagai indikasi adanya persetubuhan. Jika kemudian terdapat tersangka, pemeriksaan DNA *fingerprinting* dilakukan pada

darah tersangka dan lendir *vagina*. Jika hasilnya identik, maka tersangka dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan.

- f. Serologi. Dilakukan pemeriksaan VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), Wassermann, dan Kahn pada darah untuk menentukan ada tidaknya lues venerea atau sifilis. Jika hasilnya positif, maka korban perlu mendapatkan pengobatan. VDRL akan menunjukkan hasil positif dalam waktu 5-6 minggu setelah infeksi terjadi.
- g. *Urine*. Pemeriksaan kehamilan dilakukan menggunakan sampel urine. Jika hasilnya positif, maka kehamilan tersebut bukan berasal dari persetubuhan yang sedang diperiksa. Namun, jika hasilnya negatif dan wanita tersebut tidak mengalami menstruasi, diperlukan pemeriksaan ulang dalam jangka waktu tiga minggu setelah kejadian untuk memastikan kondisi kehamilan.
- h. Rambut. Larutan NaCl digunakan untuk merendam rambut selama pemeriksaan. Proses pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode pap smear serta penentuan kadar asam fosfatase, yang membantu dalam mendeteksi adanya jejak-jejak biologis yang relevan dalam kasus kejahatan seksual.
- i. Kulit. Pemeriksaan kulit dilakukan dengan cara membasahi kulit menggunakan aplikator kapas yang sebelumnya direndam dalam larutan NaCl. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan

tanda-tanda positif, hal tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya kejahatan. Namun, hasil pemeriksaan sangat bergantung pada kondisi tubuh korban, apakah sudah dibersihkan atau belum sebelum pemeriksaan dilakukan.

7) Pemeriksaan tubuh pelaku

Secara umum, pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh pelaku tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan pada tubuh korban. Jika ditemukan tanda-tanda kekerasan, seperti bekas gigitan, luka memar, atau lecet akibat cakaran, hal tersebut dapat dipastikan berasal dari upaya perlawanan yang dilakukan oleh korban.

8) Pemeriksaan laboratorium pelaku

Terhadap pelaku kejahatan seksual, dilakukan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mendeteksi adanya sel epitel vagina pada penis, memastikan ada atau tidaknya penyakit kelamin, serta menentukan golongan darah pelaku. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan jika pelaku termasuk dalam kategori "sekretor." Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, dokter akan membuat kesimpulan melalui *visum et repertum*. Kesimpulan ini mencakup informasi seperti usia korban, penyebab dan jenis

luka, kondisi hymen atau selaput dara, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan.⁴³

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pelaku Bersalah atas Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan (Studi Putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung RI)

Di Indonesia, prinsip kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang *independen* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang kita ketahui bahwa putusan hakim ialah hal yang sangat dipegang teguh oleh para masyarakat maupun itu bagi korban ataupun keluarga korban sendiri. Prinsip kebebasan hakim mencakup kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai *legal reasoning*.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menafsirkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya terkait perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini menjadi bagian integral dari putusan yang diambil. Undang-undang pasal 53 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴³Pratama, Muhammad Rizky Eka, "Peranan Visum et Repertum Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pemerkosaan, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10.3, (2024), 521-527.

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya,
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pada dasarnya putusan hakim berdasarkan atar keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam persidangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yakni:

- a. Aspek yuridis . Aspek yuridis yaitu aspek materill dan formill terhadap pelaku meliputi dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan unsur-unsur delik pasal tersebut. Contohnya; Kesalahan pelaku saat melakukan tindak pidana. Hakim memiliki keyakinan bahwa pelaku melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan putusan pidana keada terdakwa sesuai dengan pidana yang telah diatur dalam undang-undang.
- b. Sedangkan aspek non-yuridis yaitu fakta persidangan dan juga pertimbangan sosiologis, fakta persidangan meliputi alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184

KUHAP menyatakan:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Saksi

Contohnya;

- 1) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana memperhatikan motif dan tujuan terdakwa melakukannya.

- 2) Cara pelaku melakukan kepada korban.

Hakim juga mempertimbangkan cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yang dilakukannya terhadap korban.

- 3) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hakim juga perlu mempertimbangkan sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut, apakah pelaku memiliki dendam tersendiri terhadap korban, ataupun sikap-sikap batin lainnya.

- 4) Riwayat hidup dan sosial ekonomi

Dalam riwayat hidup dan sosial ekonomi terdakwa hakim juga perlu untuk mempertimbangkan dalam aspek tersebut, apakah terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau tidak bahkan sosial ekonomi pelaku juga turut dipertimbangkan.

- 5) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana

Hakim juga memperhatikan sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, hakim memiliki pendapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id bahwa terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit ketika di

persidangan dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya.

Sedangkan pertimbangan sosiologis adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Contohnya:

1) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Hakim juga mempertimbangkan akibat dari perbuatannya terhadap keluarga korban dan juga korban, dengan pidana yang dijatuhkan dapat mengobati rasa trauma yang dialami oleh keluarga korban maupun korban itu sendiri.

2) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

Untuk menjaga pendapat masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim telah mempertimbangkannya agar masyarakat tidak menganggap hukuman yang diputuskan untuk pelaku tidak terlalu ringan.⁴⁴

Proses peradilan merupakan salah satu langkah dalam upaya hukum untuk mencari keadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁵ Setiap warga negara yang tunduk pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan di pengadilan merupakan bagian penting dari penegakan hukum dalam rangka membuktikan

⁴⁴ Lattan, Artji Judiohrs, "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.", (jurnal ilmiah masyarakat dan dinamika masyarakat, 2021), 12.1.

⁴⁵ Kurniawan, Basuki Rohmad Agus Solihin dan Ahmad Hasan Basri, *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*, (Lumajang:Klik Media), 2021, 97.

fakta-fakta hukum di persidangan (*judex factie*). Hakim menjadi elemen kunci dan merupakan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam seluruh tahapan peradilan. Pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia hakim sebelum memutus suatu harus mempertimbangkan fakta yuridis dan non-yuridis, sedangkan non-yuridis meliputi kebenaran dalam persidangan dan sosiologis.⁴⁶

Sedangkan dalam putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah:

a) Fakta yuridis

1) Bahwa ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diancam pidana pasal 286 KUHP;

2) Mahkamah agung tersebut; membaca tuntutan pidana penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta timur tanggal 28 september 2011 sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH P telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dalam pasal 286 KUHP dakwaan alternatif

kedua;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁴⁶ Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, (res judica:pontianak), vol.1, no.1, 2018, 16.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;

b) Fakta Non-Yuridis

Fakta di persidangan:

- 1) Keterangan saksi; bahwa keterangan saksi korban, keterangan saksi kiki, Muh. Iqbal keterangannya bersesuaian.
- 2) Keterangan ahli; dokter Dien Susandieni RS. Polri, pada hasil visum yang telah dikeluarkan disimpulkan bahwa adanya luka robek pada selaput dara korban yang merupakan robekan lama.
- 3) Surat; surat visum yang dikeluarkan oleh dokter Dien Susandien pada RS. Polri Jakarta Timur. Dikeluarkan pada tanggal 20 juli 2010.
- 4) Petunjuk; yaitu sesuai dengan semua alat-alat buktiyang ada, yaitu keterangan saksi yang satu dan yang lain.
- 5) Keterangan terdakwa; bahwa terdakwa membantah atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Fakta sosiologis:

Pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap temannya sendiri yang semestinya terdakwa lindungi;

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

C. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 802 K/Pid/2017 MA RI dalam Persfektif Hukum Acara Pidana.

Kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP yang berisi tentang peraturan-peraturan dalam beracara pada tindak pidana. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ada lima (5) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa namun pada pasal 183 KUHAP meyakini bahwa “hakim tidak boleh mnjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti dapat diterima setidaknya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli. Dalam putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung kasus pidana perkosaan yang diperbuat oleh terdakwa RANDI bahwa dalam putusan tersebut bukti yang ada hanyalah keterangan saksi dari korban perkosaan tersebut yang dimana dia adalah teman RANDI, keterangan saksi dari teman-teman korban, dan keterangan ahli dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dari pembuktian yang ada menurut peneliti kasus tersebut kurang pembuktian yang membuktikan bahwa terdakwa RANDI bersalah atas tuduhan tersebut. Bukti pertama dari teman korabn yang bersaksi tidak mengetahui secara langsung perkosaan tersebut terjadi lalu bukti *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Dien Susandien dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur menyimpulkan adanya robekan lama pada selaput dara

korban pada arah jarum jam 1, 3, 9, 10, dan 12 sampai dasar dikarenakan akibat benda tumpul, tidak terdapat hasil cek DNA pada korban yang membuktikan terdakwa RANDI melakukan tindak pidana tersebut.

Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Keterangan saksi hanya cukup untuk membuktikan salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan benar-benar terjadi, oleh karena itu keterangan saksi dianggap sah jika didukung alat bukti yang sah lainnya. Dalam pasal 185 ayat (6) yang berbunyi “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa poin a bersesuaian dengan hasil putusan pada perkara nomor 802 K/Pid/2017 MA tetapi poin b tidak terbukti bahwa terdakwa RANDI melakukan tindak pidana tersebut, hanya keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya dan surat *visum et repertum* yang tidak membuktikan bahwa benar-benar RANDI yang melakukannya. Jadi menurut peneliti pada kasus tindak pidana perkosaan pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA dikarenakan

kurangnya alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan hal tersebut maka terdakwa tidak berhak untuk dihukum atau didetapkan sebagai terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan putusannya halaman 13 paragraf ke-6 dan ke-7 yang menyatakan:

1. Menimbang bahwa kata bersetubuh mempunyai pengertian melakukan hubungan seksual yaitu masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak; menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 maret 2010 sekitar pukul 04:00 sewaktu korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi dalam keadaan tidur terlentang diatas tempat tidur di ruang Apotik yang waktu itu saksi terasa seperti sedang mimpi ada orang yang menindih dan menyetubuhi saksidan saksi merasakan nikmatnya persetubuhan itu, namun kemudian saksi sadar dan terbangun, ketika terbangun saksi melihat terdakwa berda diatas tubuh saksi dalam keadaan telanjang bawah (tidak bercelana) dan saksipun juga sudah tidak memakai celana dalam; kemudian tangan terdakwa membekap mulut saksi sambil mengatakan “diem lo, jangan teriak, kalau lo teriak akan lebih parah lagi”. Setelah itu lalu terdakwa melepaskan tangannya yang membekap mulut saksi, kemudian terdakwa memakai celana dan saksi juga memakai celana

sambil menangis dan sewaktu buang air kecil saksi merasakan sakit di bagian vaginanya dan dalam vagina mengeluarkan lendir dan di celana dalam terdapat noda darah; bahwa setelah kejadian itu saksi tidak berani menceritakannya kepada orang lain akan tetapi kemudian tanggal 11 juli 2010 saksi menceritakannya kepada saksi 2 selaku petugas security Rumah Sakit yang selanjutnya pada esok harinya tanggal 12 juli 2010 saksi 2 menemui terdakwa yang kemudian saksi 2 memukul terdakwa dan atas pemukulan tersebut terdakwa melapor ke polisi sehingga saksi 2 ditahan di polres jaakarta timur; bahwa selanjutnya pada tanggal 20 juli 2010 saksi melaporkan terdakwa ke pores jakarta timur;

2. Majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur dalam pertimbangan putusannya halaman 14 dan 15 yang menyatakan; menimbang bahwa terdakwa membantah keras atas dakwaan jaksa/penuntut umum dengan menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak pernah bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan saksi korban; menimbang bahwa dari keterangan saksi korban tersebut di atas, oleh karena adanya peristiwa itu dilaporkan oleh saksi korban ke kepolisian kurang lebih 4 bulan setelah kejadian dan hasil visum et repertum tanggal 20 juli 2010 yang menyimpulkan adanya robekan lama pada sellaput dara saksi korban pada arah jarum jam 1, 3, 9, 10, dan 12 sampai dasar karena kekerasan benda tumpul, jika dikaitkan dengan keterangan dokter ahli yang menerangkan bahwa rusaknya

selaput dara saksi korban tersebut tidak dapat dipastikan hari dan tanggal kejadiannya dan juga oleh karena dari keterangan saksi-saksi lainnya yang ada ternyata tidak ada yang mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, serta tidak adanya barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini, maka menurut majelis hakim keterangan saksi korban saja tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdakwa tela menyetubuhi saksi korban.

Dengan alat-alat bukti yang ada dalam putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA maka terdakwa RANDI tidak terbukti bersalah atas tuduhan tersebut dari keterangan saksi yang ada dan keterangan dokter ahli dapat dikatakan alat bukti yang ada lemah. Tidak menyimpulkan bahwa terdakwa RANDI benar-benar melakukan hal tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu diantaranya:

1. Kedudukan *visum et repertum* dalam bidang kesehatan adalah sebagai hal dalam menentukan kebenaran spesifik dalam pemeriksaan perkara pidana. Kedudukan dalam bidang hukum sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana. Berdasarkan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Fungsi *visum et repertum* pada pembuktian tindak pidana persetubuhan adalah untuk membuktikan bahwa terhadap wanita tersebut telah terjadi persetubuhan disertai kekerasan/ancaman kekerasan. Hasil surat visum yang dikeluarkan oleh dokter ahli yang berisi hasil pemeriksaan korban dan pelaku yang tercantum dalam bagian pemberitaan dan dalam penutup pada surat visum terdapat sumpah atau janji, tanda tangan, dan nama dokter yang membuat surat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku bersalah atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 Mahkamah Agung adalah ditinjau dari kebenaran yuridis dan non-yuridis, fakta yuridis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum serta penasehat hukum terdakwa. Sedangkan fakta non-yuridis meliputi fakta yang ada di persidangan dan fakta sosiologis.

3. KUHAP pasal 183 ayat (1) telah menetapkan apa saja alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, sedangkan minimal dua alat bukti yang sah yang dapat menetapkan atau dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, dan keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Keterangan saksi hanya cukup untuk membuktikan salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan benar-benar terjadi, oleh karena itu keterangan saksi dianggap sah jika didukung alat bukti yang sah lainnya. Pada putusan nomor 802 K/Pid/2017 MA RI dikarenakan kurangnya alat bukti yang menetapkan terdakwa bersalah atas tindakannya maka terdakwa RANDI tidak pantas untuk dihukum.

B. Saran-saran

1. Dalam pembuktian suatu tindak pidana persetubuhan, fungsi *visum et repertum* diharapkan dapat menjadi alat bukti yang sah dalam membuktikan suatu tindak pidana terjadi.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis tetapi mempertimbangkan faktor non-yuridis, agar putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan terhadap pelaku.
3. Hakim dalam memutus perkara diharapkan untuk benar-benar menggunakan KUHAP dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada pada persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Kusus*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
- Bustoro Aly, *Undang-Undang Hukum KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta;Penerbit Ilmu, 2018.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Tentang Kesopanan*, Jakarta:Grafindo, 2007.
- Dianti, F, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2024.
- Effendi Junaedi dan Rijadi Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:Kencana, 2022.
- Gunadi Ismu dan Joenedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Hamdani njuwito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kurniawan, Basuki Rohmad Agus Solihin dan Ahmad Hasan Basri, *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*, Lumajang:Klik Media, 2021.
- Mahmud Marzuki Peter, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Ohoitun Triana, *Ilmu Kedokteran Forensic (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*, Yogyakarta:Pohon Cahaya, 2016.
- Rika Oktaviani dan Elma Sutriani, *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*, (INA-rxiv), 2019.
- Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeja, 1980.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab*

Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Jurnal:

Anshari, 2018, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, (Res Judica:Pontianak), vol.1,no.1.

dr.Fredy Liwakabessy, 2023, *Pengertian Pembuktian*, (Universitas pattimura ambon:ensiklopedia).

Jurnal Hukum dan Keadilan), 5(2).

Hendrik Mezak Merai, 2006, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (universitas pelita harapan:law review), 5 (3).

Jamil Jamal, 2017, *Pembuktian di Peradilan Agama*, (uin allauddin makasar:jurnal al-kadaw).

Jovanovic, (2021). “*Actus Reus*” and “*Mens Rea*” *International Criminal Delagenocide. (Politics & Security)*, 5(3).

Karunian Mirakel, Aling.f, Worang Eske, 2023, *Peranan Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana*, (universitas sam ratulagi: jurnal fakultas hukum), 7(2).

Kharismawati, K., Rahman, S., & Abbas, I. (2024). *Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan*, (*Journal of Lex Philosophy (JLP)*), 5(1).

Lattan, A. J. (2016). *Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana*. Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, 12 (1).

Misky, N. R. (2023). *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Aceh (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No. 7/Jn/2021/Ms. Aceh)*, (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

- Ni Made Kristiani Dwi, 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, (universitas udayana:jurnal magister hukum), 7 (3).
- Ni Putu Mega Cahyani, 2021, *Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, (jurnal analogi hukum), 3(1).
- Ningsih, T. (2022). *Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Widya Yuridika), 5(1).
- Orlando, G. (2022). *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, (Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains), 6(1).
- Pratama, M. R. E. (2024). *Peranan Visum Et Repertum Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pemerksaan*, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan), 10(3).
- Prastowo Budi, 2006, *Delik Formil/Materil Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, (jurnal pro justitia 2006).
- Pradana, A. A. (2021). *Fungsi Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Runtuwene Meykel, 2019, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, (jurnal lex crime).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.
- Risma Purnama, 2019, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*, (jurnal analogi hukum:universitas warmadewa)
- Suhaimi, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Ppenelitian Hukum Normatif*, (jurnal justicia), 19(2).
- Misyani, 2024, *Analisis Yuridis Empiris Penegakan Terhadap Kegiatan Prosetitusi di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*,(skripsi mahasiswi uin khas:2024), jember.
- Yuniar Hati, 2022, *Pertimbangan Hakim dalam Penidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, (universitas nias raya, jurnal panah hukum), 1(2).

Internet:

<https://kumparan.com/kumparannews/kasus-kdrt-disidangkan-tanpa-bukti-hasil-visum-apakah-bisa-1vmnbw0qlOT> diakses pada tanggal 18 juni 2024, pukul 1:45.

Agung, 2013, diakses pada 23 januari 2023, dari <http://eprints.polsri.ac.id/2399/3/FILE%20BAB%20II.pdf>.

Corps Zamrawuth, 2016, diakses pada 23 januari 2023, dari <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>.

Komnas Perempuan, 2020, *catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020*, diakses pada 13 januari 2023, dari <http://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-terhadap-perempuan-2020> .

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015, <https://www.regulasip.id/electronic-book/5018> diakses pada tanggal 21 juni 2024 pada pukul 20:10.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 802 K/Pid/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RANDI ANDIKA FIRMANSYAH P ;**
Tempat lahir : Tegal ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/11 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Setu Babakan RT. 013, RW.
013 Kelurahan Srengseng,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH. P, pada sekitar bulan Maret 2010 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di ruangan Apotik Rumah Sakit Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 sekira jam 22.00 WIB pada saat Saksi Korban sedang berdinis malam di Rumah Sakit Jakarta Timur dan sedang ngobrol bersama Saksi 1 selaku petugas Kasir Rumah Sakit Jakarta Timur, Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH. P yang menawarkan untuk tidur di ruang Apotik Rumah Sakit Jakarta Timur, oleh karena belum merasa mengantuk sehingga Saksi Korban menolak tawaran dari Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan sekitar jam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB. Terdakwa kembali sambil membawa makanan dan minuman berupa martabak dan (satu) botol minuman Fanta merah yang sudah terbuka tutupnya, selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi 1 dan Terdakwa mengobrol sambil memakan martabak yang dibeli Terdakwa, lalu Saksi Korban meminum Fanta sampai habis;

- Bahwa setelah meminum Fanta tersebut sekitar jam 23.00 WIB Saksi Korban mulai merasa mengantuk dan Saksi Korban menahan rasa kantuk tersebut hingga jam 24.00 WIB, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan perkataan "Udah tidur aja ke dalam, udah ngantuk tuch... gua di luar kok, ruangan nggak dikunci masuk aja", padahal sebelumnya Saksi Korban tidak pernah tidur di ruangan Apotik Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, oleh karena Saksi Korban sudah tidak bisa menahan rasa kantuk, selanjutnya Saksi Korban masuk ke kamar tidur yang ada di ruangan Apotik Rumah Sakit Jakarta Timur dan langsung mengunci pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa datang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh Saksi Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada Saksi Korban agar pintu tidak dikunci dengan alasan Handphone milik Terdakwa sedang dicharger di dalam kamar dan takut ada SMS atau telepon penting masuk, kemudian Terdakwa berpura-pura mengecek Handphone yang sedang dicharger lalu keluar dari kamar, selanjutnya Saksi Korban menutup pintu kamar tanpa dikunci ;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa berdiri menggunakan pijakan lutut di tempat tidur yang dipakai oleh Saksi Korban untuk tidur, pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa tidak memakai celana dan kondisi Saksi Korban juga sudah tidak memakai celana dan dalam keadaan terlentang di tempat tidur, pada saat Saksi Korban hendak bangun tiba-tiba Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban sambil mengancam dengan mengatakan "diam lo, jangan teriak, kalau lo teriak dan bilangin ke orang, gua akan lebih parah lagi, awas aja". Setelah mengancam lalu Terdakwa melepaskan tangannya yang membekap mulut Saksi Korban, kemudian Terdakwa memakai celana dan Saksi Korban juga memakai celana sambil menangis, selanjutnya Saksi Korban ke luar dari kamar tidur menuju ke kamar mandi yang terletak di Mushola Rumah Sakit Jakarta Timur, pada saat sedang buang air kecil Saksi Korban merasakan sakit di bagian vagina dan dari dalam vagina mengeluarkan lendir dan di celana dalam terdapat noda darah, selanjutnya Saksi Korban mengambil air wudlu lalu solat sambil menangis, sekitar jam 05.30 Saksi

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban kembali ke ruangan kerja dan Saksi Korban melihat Saksi 1 sedang terduduk di kursi,
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak berani menceriterakannya kepada orang lain atau melaporkannya ke pihak Kepolisian oleh karena Saksi Korban merasa takut orang tuanya yang berada di Padang mengetahui kejadian tersebut dan kondisi ibunya Saksi Korban sedang menderita sakit jantung. Akan tetapi setelah dipendam sendiri dan karena Saksi Korban merasa tidak kuat lagi kemudian pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi Korban menceriterakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada pacarnya kakak Saksi Korban yaitu Saksi 2 selaku petugas security Rumah Sakit Jakarta Timur, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010 Saksi 2 menemui Terdakwa di bengkel dekat Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur menanyakan perihal kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, oleh karena tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi 2 memukul Terdakwa dan Terdakwa melaporkan pemukulan tersebut sehingga Saksi 2 ditahan di Polres Jakarta Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 Saksi Korban menceriterakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Omnya yaitu Saksi 3 dan Saksi Korban disarankan untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2010 Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Jakarta Timur.
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : - Puspolt tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Sukanto berkesimpulan bahwa seorang wanita berusia dua puluh lima tahun (Saksi Korban) yang mengaku telah disetubuhi, pada pemeriksaan fisik khusus ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, sembilan, sepuluh dan dua belas sampai dasar, luka ini akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

Atau :
Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH, P, pada sekitar bulan maret 2010 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di ruangan Apotik Rumah Sakit Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan ia

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Maret 2010 sekira jam 22.00 WIB pada saat Saksi Korban sedang berdinas malam di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur dan sedang ngobrol bersama Saksi 1 selaku petugas Kasir, tiba-tiba datang Terdakwa yang menawarkan untuk tidur di ruang Apotik Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, oleh karena merasa mengantuk sehingga Saksi Korban menolak tawaran tersebut dan memang Saksi Korban belum pernah tidur di ruangan Apotik, tidak lama kemudia Terdakwa pergi dan sekitar jam 22.30 WIB kembali sambil membawa makanan dan minuman berupa martabak dan 1 (satu) botol minuman Fanta merah yang sudah terbuka tutupnya, selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi 1 dan Terdakwa mengobrol sambil memakan martabak yang dibeli Terdakwa, lalu Saksi Korban meminum Fanta sampai habis ;
- Bahwa setelah meminum Fanta tersebut sekitar jam 23.00 WIB Saksi Korban mulai mengantuk dan menahan rasa kantuk tersebut hingga jam 24.00 WIB, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Udah tidur aja ke dalam, udah ngantuk tuch gua di luar kok, ruangan nggak dikunci masuk aja", oleh karena sudah tidak bisa menahan rasa kantuk selanjutnya Saksi Korban masuk ke kamar tidur yang ada di ruangan Apotik Rumah Sakit Jakarta Timur dan langsung mengunci pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa datang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada Saksi Korban agar pintu tidak dikunci dengan alasan Handphone milik Terdakwa sedang dicharger di dalam kamar dan takut ada SMS atau telepon penting masuk kemudian Terdakwa berpura-pura mengecek Handphone yang sedang dicharger lalu keluar dari kamar, selanjutnya Saksi Korban menutup pintu kamar tanpa dikunci ;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berdiri menggunakan pijakan lutut di tempat tidur yang dipakai oleh Saksi Korban untuk tidur, pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana dan kondisi Saksi Korban juga sudah tidak memakai celana dalam keadaan terlentang di tempat tidur, pada saat Saksi Korban hendak bangun tiba-tiba Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban sambil mengancam dengan mengatakan "Diam lo, jangan teriak, kalau lo teriak dan bilangin ke orang, gua akan lebih parah lagi, awas aja". Setelah mengancam lalu Terdakwa melepaskan tangannya yang membekap mulut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban kemudian Terdakwa memakai celana dan Saksi Korban juga memakai celana sambil menangis, selanjutnya Saksi Korban ke luar kamar dalam kamar tidur menuju ke kamar mandi yang terletak di Mushola Rumah Sakit Jakarta Timur, pada saat sedang buang air kecil Saksi Korban merasakan sakit di bagian vagina dan dari dalam vagina mengeluarkan lendir dan di celana dalam terdapat noda darah, selanjutnya Saksi Korban mengambil air wudlu lalu solat sambil menangis, sekitar jam 05.30 Saksi Korban kembali ke ruangan kerja dan Saksi Korban melihat Saksi 1 sedang tertidur di kursi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak berani menceriterakannya kepada orang lain atau melaporkannya ke pihak Kepolisian oleh karena Saksi Korban merasa takut orang tuanya yang berada di Padang mengetahui kejadian tersebut dan kondisi ibunya Saksi Korban sedang menderita sakit jantung. Akan tetapi setelah dipendam sendiri dan karena Saksi Korban merasa tidak kuat lagi kemudian pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi Korban menceriterakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada pacarnya kakak Saksi Korban yaitu Saksi 2 selaku petugas security Rumah Sakit Jakarta Timur, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010 Saksi 2 menemui Terdakwa di bengkel dekat Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur menanyakan perihal kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, oleh karena tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi 2 memukul Terdakwa dan Terdakwa melaporkan pemukulan tersebut sehingga Saksi 2 ditahan di Polres Jakarta Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 Saksi Korban menceriterakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Omnya yaitu Saksi 3 dan Saksi Korban disarankan untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2010 saksi Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Jakarta Timur ;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : - tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Sukanto berkesimpulan bahwa seorang wanita berusia dua puluh lima tahun (Saksi Korban) yang mengaku telah disetubuhi, pada pemeriksaan fisik khusus ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, tiga, sembilan, sepuluh dan dua belas sampai dasar, luka ini akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH P telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RS Polri Sukanto tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pid. B/2011/PN Jak.Tim tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2011/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Desember 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan Putusannya halaman 13 (tiga belas) paragraf ke-6 dan ke-7 yang menyatakan :

Menimbang bahwa kata bersetubuh mempunyai pengertian melakukan hubungan seksual yaitu masuknya kelamin seorang laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 sekira jam 04.00 WIB sewaktu saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa, saksi dalam keadaan sedang tidur terlentang di atas tempat tidur di ruang Apotik yang waktu itu saksi terasa seperti sedang mimpi ada orang yang menindih dan menyetubuhi saksi dan saksi merasakan nikmatnya persetubuhan itu, namun kemudian saksi sadar dan terbangun, ketika terbangun saksi melihat Terdakwa berada di atas tubuh saksi dalam keadaan telanjang bawah (tidak bercelana) dan saksipun juga sudah tidak memakai celana dalam; kemudian tangan Terdakwa membekap mulut saksi sambil mengatakan "Diam lo, jangan teriak, kalau lo teriak akan lebih parah lagi". Setelah itu lalu Terdakwa melepaskan tangannya yang membekap mulut saksi, kemudian Terdakwa memakai celana dan saksi juga memakai celana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menangis dan sewaktu buang air kecil saksi merasakan sakit di bagian vagina, dan dalam vagina mengeluarkan lendir dan di celana dalam terdapat noda darah; Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak berani menceriterakannya kepada orang lain akan tetapi kemudian pada tanggal 11 Juli 2010 saksi menceriterakan kejadian tersebut kepada Saksi 2 selaku petugas security Rumah Sakit yang selanjutnya pada esok harinya tanggal 12 Juli 2010 Saksi 2 menemui Terdakwa yang kemudian Saksi 2 memukul Terdakwa dan atas pemukulan tersebut Terdakwa melapor ke polisi sehingga Saksi 2 ditahan di Polres Jakarta Timur; bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2010 saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Jakarta Timur ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan Putusannya halaman 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang menyatakan:

Menimbang bahwa Terdakwa membantah keras atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dengan menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi korban tersebut di atas, oleh karena adanya peristiwa itu dilaporkan oleh saksi korban ke Kepolisian ± 4 (empat) bulan setelah kejadian dan hasil *visum et repertum* tanggal 20 Juli 2010 yang menyimpulkan adanya robekan lama pada selaput dara saksi korban pada arah jarum jam 1, 3, 9, 10 dan 12 sampai dasar karena kekerasan benda tumpul, jika dikaitkan dengan keterangan dokter ahli yang menerangkan bahwa rusaknya selaput dara saksi korban tersebut tidak dapat dipastikan hari dan tanggal kejadiannya dan juga oleh karena dari keterangan saksi-saksi lainnya yang ada ternyata tidak ada yang mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, serta tidak adanya barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi korban saja tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berarti unsur bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP, tidak terbukti untuk perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka berarti Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dikenakan penahanan dan juga oleh karena ternyata Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang hanya mempertimbangkan pengakuan dan bantahan dari Terdakwa dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban sendiri yang mengalami kejadian persetubuhan tersebut dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : - tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Sukanto ;

Bahwa menurut hemat kami selaku Penuntut Umum, kejadian persetubuhan tersebut memang yang tahu adalah hanya saksi korban sendiri dan Terdakwa sendiri meskipun dalam hal ini Terdakwa membantahnya dimana merupakan hak Terdakwa untuk ingkar, adapun mengenai saksi-saksi lain yang tidak mengetahui persetubuhan tersebut sudah barang tentu dalam hal tindak pidana pemerkosaan (persetubuhan) yang tahu adalah saksi korban itu sendiri dan Terdakwa selaku pelakunya, dan apabila ada saksi-saksi lain yang mengetahui atau memergoki Terdakwa hendak melakukan pemerkosaan, sudah pasti tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak akan terjadi yang ada hanyalah suatu percobaan pemerkosaan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang hanya berpedoman kepada pengakuan dan sanggahan dari Terdakwa serta keterangan dokter ahli yang menerangkan bahwa rusaknya selaput dara saksi korban tersebut tidak dapat dipastikan hari dan tanggal terjadinya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru, oleh karena memang antara kejadian pemerkosaan dengan dilakukannya pemeriksaan *visum et repertum* waktunya sudah lama 4 (empat) bulan, sehingga sudah barang tentu dokter ahli tidak dapat memastikan hari dan tanggalnya, dimana dokter ahli hanya dapat memastikan adanya robekan lama pada selaput dara saksi korban pada arah jarum jam 1, 3, 9, 10 dan 12 sampai dasar karena kekerasan benda tumpul ; Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat mempertimbangkan keterangan saksi korban dan keterangan dokter ahli

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak dapat dipastikan hari dan tanggalnya, serta seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti *Visum Et Repertum* sehingga terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang kuat untuk dapat menghukum

Terdakwa sesuai dengan kesalahannya, meskipun telah dibantah dan tidak diakui oleh Terdakwa, dimana meskipun banyak saksi yang diajukan di persidangan tetap saja disebut sebagai satu alat bukti ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah mempertimbangkan bahwa karena Terdakwa tidak ditahan dan juga oleh karena ternyata Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak melakukan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah putusan yang salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa keterangan saksi korban, keterangan saksi Kiki, Muh. Iqbal dan *Visum* Nomor - tanggal 20 Juli 2010 yang keterangannya saling bersesuaian disimpulkan bahwa :

- Pada saat saksi korban sedang dinas malam di Rumah Sakit, ketika saksi korban sedang ngobrol bersama Saksi 1 datang Terdakwa ikut ngobrol kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk tidur di ruang apotik saja, kemudian Terdakwa pergi, tidak lama datang lagi membawa martabak dan Fanta yang sudah dibuka tutupnya kemudian saksi 1, Terdakwa dan saksi korban makan dan minum ;
- Setelah ngobrol dan minum ± jam 23.00 WIB, saksi korban merasa ngantuk dan pusing kemudian saksi tidur di ruang apotik ;
- Kira-kira jam 04.00 WIB saksi korban terbangun karena merasa ada yang menyentubuhi dan ternyata Terdakwa sudah di atas tubuh saksi korban dan membekap mulut saksi, Terdakwa mengatakan "diam lu, jangan teriak, kalau teriak parah nanti" selanjutnya Terdakwa memakai celana, saksi juga memakai celana sambil menangis, kemudian saksi korban pergi ke kamar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vagina mengeluarkan lendir, di celana dalam ada noda darah.
- Pada jam 5.30 WIB saksi korban kembali ke ruangan kerja, melihat Iqbal sedang tidur ;
 - Saksi korban tidak berani menceritakan kejadian yang telah terjadi tersebut karena ibu saksi korban di Padang menderita sakit jantung ;
 - Karena saksi korban tidak tahan menahan beban pikiran maka tanggal 11 Juli 2010 memberitahukan kejadian di kamar apotik kepada Saksi 2, selaku Security ;
 - Dari hasil visum dari dokter RS. Polri, disimpulkan ada luka robek pada selaput dara saksi korban ;
 - Bahwa perbuatan asusila tidak selalu dapat dilihat/disaksikan oleh orang lain secara terbuka karena perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup sehingga walaupun Terdakwa membantah perbuatannya namun berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan Saksi Korban serta adanya *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Dien Susandieni yang menerangkan bahwa selaput dara korban terdapat robekan lama, dan saksi-saksi pernah mendengar dari mulut ke mulut tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan unsur-unsur pidana dalam Pasal 286 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap temannya sendiri yang mestinya Terdakwa lindungi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pid. B/2011/PN Jak.Tim tanggal 24 November 2011 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 286 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pid. B/2011/PN Jak.Tim tanggal 24 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RANDI ANDIKA FIRMANSYAH P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa visum et repertum Nomor - tanggal 20 Juli 2010 dari RS Polri Sukanto tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 802 K/Pid/2017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Rindang Sari
NIM : S20194044
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas Syariah : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Jember, 17 Desember 2024

Yang menyatakan

Mutiara Rindang Sari
S20194044

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Mutiara Rindang Sari
NIM : S20194044
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Oktober 2001
Alamat : Perum. Bumi Este Muktisari, Blok KK.17, Jember.
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
E-mail : rindangmutiara4@gamil.com
Riwayat Pendidikan : SD Muhammadiyah 1 Jember, 2008-2013
Mts PP. AL-Mawaddah Ponorogo, 2013-2016
MA PP.AL-Mawaddah Ponorogo, 2016-2019
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019-sekarang
Riwayat Organisasi : Bendahara Umum HMPS HPI
Anggota PMII
Sekretaris Bagian Pengurus Perpustakaan OSWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER